



P E N E T A P A N

Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Onding bin Kamaruddin**, usia 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan I Ponrangae, RT 001, RW 003, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

**Indo Tang binti Ali**, tempat dan tanggal lahir Ana Banua, 27 November 1986 (usia 37 (tiga puluh tujuh) tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Lingkungan I Ponrangae, RT 001, RW 003, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Sidenreng Rappang Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 03 Oktober 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, 01 Maret 2005 di Lingkungan I Ponrangae, RT 001, RW 003, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama Andini binti Onding, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314106710070001, tempat dan tanggal lahir Ponrangae, 27 Oktober 2007, usia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan I Ponrangae, RT 001, RW 003, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa semenjak Andini binti Onding tamat Sekolah Dasar (SD) sudah tidak pernah melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Andini binti Onding dengan seorang lelaki bernama Zainuddin bin Lasupu, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314102512940002, tempat dan tanggal lahir Ponrangae, 25 Desember 1994, usia 29 (dua puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Tukang batu, tempat kediaman di Jalan Kampung Baru, RT 002, RW 002, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Tukang batu memiliki penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Bahwa anak para Pemohon, Andini binti Onding sudah saling mengenal dengan lelaki Zainuddin bin Lasupu dan berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
7. Bahwa Zainuddin bin Lasupu telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Andini binti Onding, bahkan keluarga Zainuddin bin



Lasupu telah datang untuk meminang dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Zainuddin bin Lasupu dengan Andini binti Onding;

8. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 keluarga Zainuddin bin Lasupu akan menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Andini binti Onding, oleh karena akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 26 Oktober 2024 dan undangan untuk menghadiri pesta perkawinan sudah disebar ke keluarga dan tetangga kedua belah pihak;

9. Bahwa para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 391/KUA.18.16.08/PW.01/09/2024 tanggal 26 September 2024 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Andini binti Onding dan Zainuddin bin Lasupu dengan alasan anak para Pemohon, Andini binti Onding masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

10. Bahwa Andini binti Onding telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

11. Bahwa Andini binti Onding berstatus perawan atau belum menikah dan Zainuddin bin Lasupu berstatus jejaka sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

12. Bahwa oleh karena hubungan Andini binti Onding dengan Zainuddin bin Lasupu sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Zainuddin bin Lasupu juga sudah berkehendak menikahi Andini binti Onding;

13. Bahwa meskipun usia Andini binti Onding belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Andini binti Onding sudah berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah,



sehingga sudah sepatutnya apabila Andini binti Onding mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Zainuddin bin Lasupu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Andini binti Onding, usia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Zainuddin bin Lasupu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Zainuddin bin Lasupu;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Andini binti Onding, usia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan I Ponrangae, RT 001, RW 003,



Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Andini binti Onding mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Zainuddin bin Lasupu;
- Bahwa saat ini Andini binti Onding sudah berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan telah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Andini binti Onding dan Zainuddin bin Lasupu sudah berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan, sudah pernah ciuman;
- Bahwa Andini binti Onding setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Zainuddin bin Lasupu menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Andini binti Onding sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Zainuddin bin Lasupu;
- Bahwa Andini binti Onding sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Andini binti Onding berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Zainuddin bin Lasupu dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Andini binti Onding sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Andini binti Onding tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Andini binti Onding sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Andini binti Onding selama ini telah terlibat



dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Zainuddin bin Lasupu**, usia 29 (dua puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Tukang batu, tempat kediaman di Jalan Kampung Baru, RT 002, RW 002, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Andini binti Onding sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Zainuddin bin Lasupu menikah dengan Andini binti Onding;
- Bahwa Zainuddin bin Lasupu tahu bahwa Andini binti Onding saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Zainuddin bin Lasupu sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Zainuddin bin Lasupu dan Andini binti Onding sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Zainuddin bin Lasupu dan Andini binti Onding sudah berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan, sudah pernah ciuman, sehingga Zainuddin bin Lasupu berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Andini binti Onding;
- Bahwa Zainuddin bin Lasupu tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Zainuddin bin Lasupu bekerja sebagai Tukang batu dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;



- Bahwa Zainuddin bin Lasupu sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Andini binti Onding maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Pemohon, yang mengaku bernama La Supu bin Laidi, usia 66 (enam puluh enam) tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Jalan Kampung Baru, RT 002, RW 002, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa La Supu bin Laidi sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Zainuddin bin Lasupu, menikah dengan anak para Pemohon, Andini binti Onding;
- Bahwa La Supu bin Laidi tahu bahwa Andini binti Onding saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa La Supu bin Laidi sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak La Supu bin Laidi sudah saling mencintai dengan Andini binti Onding, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa La Supu bin Laidi berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Andini binti Onding;
- Bahwa pada saat ini Zainuddin bin Lasupu bekerja sebagai Tukang batu dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa La Supu bin Laidi yakin Zainuddin bin Lasupu sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah



dan La Supu bin Laidi sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Zainuddin bin Lasupu bisa mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Onding bin Kamaruddin Nomor 7314100201840002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 April 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indo Tang binti Ali Nomor 7314106711860002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 April 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Onding bin Kamaruddin dan Indo Tang binti Ali Nomor 731410211100032, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 10 Januari 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andini binti Onding Nomor 7314-LT-18012016-0041, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 18 Januari 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D/D-SD/06/0007223, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 180 Bottobenteng tanggal 15 Juni 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zainuddin bin Lasupu Nomor : 7314CLT2705201132375, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal



30 Mei 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor 391/KUA.18.16.08/PW.01/09/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng tanggal 26 September 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Undangan, atas nama Andini dengan Zainuddin yang di akan di Laksanakan pada tanggal 26 Oktober 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. Lihi bin Lasikong**, usia 52 tahun, sepupu dua kali Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Andini binti Onding dan Zainuddin bin Lasupu;
- Bahwa Andini binti Onding saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Dasar (SD) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Andini binti Onding;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Andini binti Onding membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Andini binti Onding dan Zainuddin bin Lasupu telah berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan, sudah pernah ciuman;
- Bahwa Zainuddin bin Lasupu adalah jejak, sedangkan Andini binti Onding adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Zainuddin bin Lasupu telah datang untuk meminang, sudah sebar undangan dan akan menikah pada tanggal 26



Oktober 2024 Andini binti Onding dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;

- Bahwa Zainuddin bin Lasupu tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Andini binti Onding;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Andini binti Onding dengan Zainuddin bin Lasupu;

**2. Darma binti La Odding**, usia 47 tahun, tante Pemohon Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Andini binti Onding dan Zainuddin bin Lasupu;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Andini binti Onding dengan Zainuddin bin Lasupu;
- Bahwa Andini binti Onding saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Dasar (SD) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Andini binti Onding sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Andini binti Onding;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Andini binti Onding membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Andini binti Onding dan Zainuddin bin Lasupu telah berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan, sudah pernah ciuman;
- Bahwa Zainuddin bin Lasupu adalah jejak, sedangkan Andini binti Onding adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Zainuddin bin Lasupu telah datang untuk meminang, sudah sebar undangan dan akan menikah pada tanggal 26 Oktober 2024 Andini binti Onding dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;



- Bahwa Zainuddin bin Lasupu tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Andini binti Onding;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Andini binti Onding dengan Zainuddin bin Lasupu;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Andini binti Onding diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Andini binti Onding masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan



Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Andini binti Onding adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 27 Oktober 2007, yang berarti baru berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2)



dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, menerangkan bahwa Andini telah menempuh pendidikan hingga tamat sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Zainuddin bin Lasupu adalah anak laki-laki dari Lasupu dan I satu.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9, menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Andini akan melangsungkan Akad nikah dengan Laki-laki yang bernama Zainuddin pada tanggal 26 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Andini binti Onding saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Zainuddin bin Lasupu;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;



- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Andini binti Onding dan Zainuddin bin Lasupu tidak dilanjutkan untuk menunggu Andini binti Onding berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Tukang batu dengan penghasilan rata-rata setiap bulan lebih kurang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Andini binti Onding, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Zainuddin bin Lasupu;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Andini binti Onding, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :



Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Zainuddin bin Lasupu sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikah. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggihkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Zainuddin bin Lasupu bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh subur nya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauh nya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan



merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggihkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Andini binti Onding dan Zainuddin bin Lasupu ditanggihkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Andini binti Onding, usia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Zainuddin bin Lasupu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Andini binti Onding, usia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Zainuddin bin Lasupu;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Heru Fachrurizal, S.H.I, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Naimah, S.Ag, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



D  
pt

nesia

Hakim

**Heru Fachrurizal, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Sitti Naimah, S.Ag**

**Perincian Biaya perkara:**

•	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Penggandaan Dokumen Elektronik	Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	0.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp	10.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>270.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu)